



Pembahasan Raperda Perparkiran Mandek

UMBULHARJO (MERAPI) - Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perparkiran mandek. Agenda rapat pembahasan raperda tersebut bahkan sudah tiga kali batal. "Sudah tiga kali rapat yang diagendakan sejak Agustus sampai sekarang, batal. Sekarang pembahasannya baru sampai pada pasal sembilan," kata Ketua Pansus Raperda Perparkiran DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, Selasa (3/10).

Menurutnya, tiga kali rapat terakhir tertunda karena pihak eksekutif yang diundang tidak bisa memutuskan. Mereka harus menunggu instruksi kepala daerah. Dia menyampaikan, raperda perparkiran di antaranya membahas soal pengelolaan parkir satu atap, pendapatan pengelola parkir dan penerapan sistem parkir elektronik.

Fokki menjelaskan, draf raperda perparkiran berisi sekitar 30 pasal. Namun kini pembahasan baru sampai pasal 9. Pihaknya awalnya menargetkan raperda perparkiran selesai hingga November dan Desember bisa disosialisasikan. "Harapannya Januari 2018 perda bisa langsung diterapkan," tambahnya.

Raperda Perparkiran yang merupakan raperda induk mengenai parkir kendaraan di Kota Yogyakarta itu disusun sejak awal tahun. Raperda perparkiran membawahi raperda tentang parkir tepi jalan umum dan raperda tempat parkir khusus beserta retribusinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudo

mengakui, persoalan perparkiran melibatkan banyak instansi, sehingga Dishub tak bisa memutuskan sendiri. Selama ini ada tiga instansi yang mengelola perparkiran di Kota Yogyakarta. Dishub mengampu parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Disperindag membawahi parkir di wilayah pasar dan UPT Malioboro mengampu parkir di TKP Abu Bakar Ali di kawasan Malioboro. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Malioboro 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005